

BAB II

KONSEPSI PARFUM BERALKOHOL DALAM ISLAM DAN ILMU KIMIA SERTA SUMBER HUKUMNYA

A. KONSEPSI PARFUM BERALKOHOL

a. Pengertian Parfum Beralkohol

Dalam perspektif Islam atau kamus besar lainnya secara umum tidak ada pengertian parfum beralkohol secara spesifik. Dua kata itu mempunyai dua pengertian tersendiri. Alkohol asalnya dari bahasa arab yaitu *alghaul* atau *al khuhul*¹. Khamer artinya raksasa, nama itu diberi kepada pati arak, lantaran khasiatnya yang seperti raksasa. Selain itu dapat diartikan minuman yang memabukkan.²

Keterangan dari kitab *al-Mabahitsa al-Wafiyah*, pengertian alkohol sebagaimana yang kami dapatkan dari pernyataan orang yang mengetahui hakekatnya serta yang kami lihat dari peralatan industri pembuatannya adalah, merupakan unsur yang dapat menguap yang terdapat pada minuman yang memabukkan. Keberadaannya akan mengakibatkan mabuk. Alkohol ini juga terdapat pada selain minuman, seperti pada rendaman air bunga dan buah-buahan dibuat untuk wangi-

¹ Ali Mutahar, *Kamus Bahasa Arab*, Surabaya; al-Hikmah, hlm, 805

² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, Jakarta; Lentera hati, 2002, hlm. 34

wangian dan lainnya, sebagaimana juga terdapat pada kayu-kayuan yang diproses dengan mempergunakan peralatan khusus dari logam. Dan yang akhir terakhir ini merupakan alkohol dengan kadar paling rendah, sedangkan yang terdapat pada perasan anggur merupakan alkohol dengan kadar tertinggi.³

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Alkohol yaitu cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, di pakai dalam industri atau pengobatan, merupakan unsur yang memabukkan, dll. Kebanyakan minuman keras, C_2H_5OH , etanol, senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.⁴

Pengertian alkohol menurut kamus Ilmiah Populer ialah zat kimia cair yang dapat memabukkan.⁵

Parfum menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah minyak wangi, bau wangi-wangian yang berupa cairan, zat pewangi.⁶

³ *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, penerjemah Teks Arab, Prof. Dr. H. M. Djamaluddin Miri, Lc, Ma. Pengantar, DR. KH. MA. Sahal Mahfudh

⁴ Kam. Kamus besar Bahasa Indonesia/tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa-ed. 2.- cet. , Jakarta: Balai Pusaka, 1994, hlm, 27

⁵ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya; Arkola, 1994, hlm. 22

⁶ Kam. Kamus besar Bahasa Indonesia/tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa, *op. cit.*, hlm. 730

Menurut Prof. dr. Muhammad Sa'id al-Suyuthi, alkohol merupakan istilah yang diarakkan dari sebuah kata berbahasa Perancis, yaitu *alcool*, dengan kata *cohol*.⁷

Sedangkan parfum menurut kamus Ilmiah Populer adalah zat pewangi tubuh, wewangian.⁸

Dari banyaknya definisi tentang alkohol tersebut, meskipun dalam redaksinya berbeda tapi hakikat dan tujuannya sama, yaitu sama-sama zat cair yang dapat memabukkan. Dan segala sesuatu yang diarakkan serta memabukkan hukumnya najis.⁹

Selain kata alkohol sesuatu yang memabukkan itu ada yang cair sesuai dengan asalnya, seperti khamer dan nabidz, dan ada pula yang padat. Seperti candu dan ganja.¹⁰ Terlepas candu dan ganja dalam pembahasan kali ini agar tidak melebar, penulis hanya memfokuskan masalah alkohol dalam campuran yang digunakan pada parfum.

⁷ KH Ali Mustapa Yaqub, *Kriteria Hala Haram Untuk Pangan, Obat, dan Kosmetika Menurut al-Quran dan Hadits*, Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, hlm 121

⁸ M. Dahlan Al Barry, *op. cit.*,. hlm. 570

⁹ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, Bandung; CV. Diponegoro, hlm 36

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Ja'fari*, diterjemahkan oleh Samsuri Rifa'i, dkk, Jakarta: Lentera, 1996, hlm. 25

b. Pendapat Tentang Kesucian Khamer dan Alkohol

Imam al-Qurthubi *rahimahullah* berkata, mayoritas ulama memandang dan menghukumi bahwa khamer/alkohol adalah haram. Dengan pandangan syariat tentang buruk dan kotorannya, serta perintah untuk menjauhinya, menunjukkan bahwa Khamer itu najis.

Menurut para imam madzab yang empat sepakat bahwa alkohol dan khamer adalah najis. Karena dalam firman Allah, “*Rijs*” menunjukkan bahwa khamer itu najis. Karena “*al-Rijs*” dalam arti kebahasaan adalah najis. Kemudian, seandainya kita tidak memutuskan sebuah syara kecuali ketika menemukan *nashnya*, maka syariat akan banyak yang terbuang, karena nash-nash tentang syariat dibanding permasalahan yang ada sedikit jumlahnya.

Apakah ada nash (secara tekstual) yang menyatakan tentang najisnya air kencing, kotoran, darah, bangkai dan lain sebagainya? Kenajisan itu semua berdasarkan aspek pemahaman, keumuman, dan analogi semata. Demikianlah pendapat imam al-Qurthubi.¹¹

Menurut Rabi’ah al-Ra’y guru Imam Malik, Imam al-Hasan al-Bashri, al-Muzani (murid Syafi’i) Imam al-Laits bin Sa’d dan beberapa

¹¹ KH. Ali Mustafa Yaqub, *Kriteria Halal dan Haram Untuk Pangan, Obat dan Kosmetik Menurut al-Quran dan Hadits*, Jakarta; PT. Pustaka Firdaus, 2009, hlm 74-75

ulama *muta'akhirin* dari Baghdad dan Irak. Mereka berpendapat bahwa khamer dan alkohol adalah suci.

Sa'id bin al-Haddad al-Qurawi berdalil tentang kesucian khamer atau alkohol dengan alasan bahwa ketika itu, khamer ditumpahkan di jalanan kota Madinah. Menurutnya, seandainya khamer itu najis, mana mungkin para sahabat r.a akan melakukan hal itu, dan Rasulullah SAW tentu akan melarangnya sebagaimana beliau melarang buang air besar di jalanan.¹²

Pendapat Sa'id al-Haddad al-Qurawi tentang kesuciannya dipatahkan oleh imam al-Qurthubi bahwa ditumpahkannya khamer di ruas-ruas jalan Madinah bukan lantas hukum alkohol ataupun khamer suci. Hal ini dapat dijawab bahwa pendapat Sa'id tersebut merupakan *qiyas ma'a al-fariq* (menganalogikan dua objek yang sifatnya berlainan).

Buang air besar di jalanan adalah perilaku yang tidak sejalan dengan akhlak yang mulia. Sebab, ketika setiap orang diperbolehkan buang air besar di jalanan, tentu kebiasaan ini akan berlanjut pada masa berikutnya. Padahal perilaku ini mengandung unsur bahaya, karena pengguna jalan merasa terganggu dengan kondisi jalanan yang selalu najis dan kotor.

¹² *Ibid* 74

Berbeda halnya dengan khamer ataupun alkohol yang hanya ditumpahkan pada saat pengharamannya, tidak dilakukan berulang kali setiap saat pengharamannya, tidak dilakukan berulang kali setiap saat seperti yang terjadi ketika buang air besar di jalanan.¹³

Dengan begitu, perbedaan pendapat diatas akan berimbas pada hukum menggunakan zat cair yang memabukkan dalam alat-alat kosmetika, seperti parfum. Bagi ulama yang berpendapat bahwa khamer atau alkohol itu najis, maka menggunakan parfum yang mengandung zat tersebut adalah haram. Keharamannya ini mencakup dengan menggunakan, mengkonsumsi bahan-bahan najis atau yang mengandung najis, baik untuk makan, minum, atau penggunaan yang lain.

Sedangkan bagi ulama yang berpendapat bahwa khamer atau alkohol itu suci, maka memakai parfum yang mengandung zat tersebut adalah boleh.

Seiring dengan perkembangan zaman yang begitu canggih, maka pendapat ulama kontemporer berkenaan alkohol dan khamer itu berbeda hukumnya. Alkohol hukumnya suci dan khamer hukumnya haram. Karena partikel yang terkandung dari keduanya berbeda.¹⁴

¹³ *Ibid*, 76

¹⁴ *Ibid*, hlm 122

B. PARFUM ALKOHOL DALAM ILMU KIMIA

Dalam kimia, alkohol adalah istilah yang lebih umum untuk senyawa organik apa pun yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon, yang alkohol sendiri terikat pada atom hidrogen atau karbon lain.¹⁵

Sebagaimana sumber yang ada dari Wikipedia, terdapat info sebagai berikut: minyak biasanya dilarutkan dengan menggunakan solvent (pelarut), solvent yang digunakan untuk minyak wangi adalah etanol atau campuran antara etanol dan air. Minyak wangi juga bisa dilarutkan dalam minyak yang sifatnya netral seperti dalam fraksi minyak kelapa, atau dalam larutan lak (lilin) seperti dalam minyak jojoba (salah satu jenis tanaman, pen).¹⁶

Beberapa kegunaan etanol sebagai berikut;

- a. Sebagai pelarut (*solvent*), misalnya pada parfum, perasa, pewarna makanan dan obat-obatan
- b. Sebagai bahan sintesis (*feedstock*) untuk menghasilkan bahan kimia lain, seperti dalam pembuatan *asam asetat* (sebagaimana terdapat pada cuka)
- c. Sebagai bahan alternatif. Bahan bakar etanol telah banyak dikembangkan di negara Brasil sejak mereka mengalami krisis

¹⁵ Riswiyanto, *Kimia Organik*, Jakarta; Erlangga, 1995, hlm 146

¹⁶ Sumber: <http://en.wikipedia.org/wiki/parfume>

energi. Brasil adalah negara yang memiliki industri etanol terbesar untuk memproduksi bahan bakar.

- d. Sebagai penangkal racun (*antidote*)
- e. Sebagai antiseptik (penangkal infeksi)
- f. Sebagai deodorant (penghilang bau tidak enak atau bau busuk)

LP POM MUI, alkohol yang dimaksudkan dalam parfum adalah etanol. Menurut fatwa MUI, etanol yang merupakan senyawa murni bukan berasal dari industri minuman khamer sifatnya tidak najis. Hal ini berbeda dengan khamer yang bersifat najis. Oleh karena itu, etanol tersebut dijual sebagai pelarut parfum, yang notabene memang dipakai diluar (tidak dimaksudkan ke dalam tubuh).

Etanol disebut juga etil alkohol, alkohol murni, alkohol absolut atau alkohol saja. Etanol merupakan sejenis yang mudah menguap (*volatile*), mudah terbakar (*flammable*), tak berwarna (*colorless*), memiliki wangi yang khas dan merupakan alkohol yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Etanol dibuat melalui fermentasi molase yaitu residu yang didapat dari pemurnian gula tebu. Pati dari padi-padian, kentang dan beras dan difermentasi dengan cara yang sama menjadi etanol, sehingga hasilnya sering dinamakan alkohol padi-padian (grain alcohol).¹⁸

¹⁷ Donald C. Kleinfelter dan Jesse H. Wood, *Ilmu Kimia Untuk Universitas*, diterjemahkan oleh Aloysius, Hadyana Pudjaatmaka Jakarta; Erlangga, 1992, hlm 402

¹⁸ Harold Hart, *Kimia Organik*, diterjemahkan oleh Suminar Achmadi, Jakarta: Erlangga 1983, hlm. 176

Selain fermentasi, etanol juga dibuat melalui hidrasi etilena dengan katalis asam. Dengan katalis asam sulfat atau katalis asam lainnya. Pertama-tama melibatkan konversi ezimatik pati menjadi gula, gula itu kemudian diubah menjadi etanol dan karbondioksida oleh kerja zimase, suatu zimase yang dihasilkan oleh sel-sel ragi yang hidup.¹⁹

Etanol dibuat kebanyakan dengan dua metode; *pertama*, peragian dari molase (tetes) dari tebu. *Kedua*, adisi air kepada etilena dengan hadirnya suatu katalis asam.

Maka dari itu, etanol adalah zat yang suci, ada tiga point yang dibuat pertimbangan dari kesimpulan diatas;

- a. Hukum asal etanol jika ia berdiri sendiri dan tidak bercampur dengan zat lain adalah halal.
- b. Etanol bisa berubah statusnya jadi haram, jika ia menyatu dengan minuman yang haram seperti miras.
- c. Etanol ketika berada dalam miras yang dihukumi adalah campuran mirasnya dan bukan etanolnya lagi.

jika melihat etanol (alkohol) yang ada dalam parfum, maka penulis dapat katakan bahwa yang jadi solvent (pelarut) dalam parfum tersebut adalah etanol yang suci, bukanlah khamer.

Banyak orang yang menyamakan minuman beralkohol dengan alkohol, maka disinilah sering kurang difahami dan ini menjadi titik

¹⁹ Kleinfelter Wood, *loc. cit*, 1992, hlm. 382-383

masalah oleh sebagian orang yang menghukumi haramnya parfum beralkohol, karena mengira bahwa alkohol yang terdapat dalam parfum adalah khamer.

Khamer itu mau diminum cuma setetes atau mau ditengak seember, sama-sama haram. Alkohol tidak sama atau tidak identik dengan khamer. Karena orang tak akan sanggup meminum alkohol dalam bentuk murni, karena akan menyebabkan kematian.

Alkohol memang merupakan komponen kimia terbesar setelah air yang terdapat pada minuman keras, akan tetap alkohol bukan satu-satunya senyawa kimia yang dapat menyebabkan mabuk, karena banyak senyawa-senyawa lain yang terdapat pada minuman keras yang juga bersifat memabukkan jika diminum pada konsentrasi cukup tinggi. Secara umum, golongan alkohol bersifat narcosis (memabukkan), demikian juga komponen-komponen lain yang terdapat pada minuman keras seperti aseton, beberapa ester. Secara umum, senyawa-senyawa organik mikromolekul dalam bentuk murni juga bersifat racun.²⁰

Disini penulis katakan bahwa alkohol adalah senyawa kimia, sedangkan khamer adalah karakter suatu bahan makanan, minuman atau benda yang dikonsumsi. Definisi khamer tidak terletak pada sub kimianya, tapi definisinya terletak pada efek yang dihasilkannya, yaitu *al-iskar*

²⁰ http://lppomuikaltim.multiply.com/journal/item/9/STATUS_KEHALALAN_ALKOHOL

(memabukkan). Maka benda apapun yang kalau dimakan atau diminum akan memberikan efek mabuk, dikategorikan sebagai khamer.

Menurut IUPAC penamaan alkohol sama seperti penamaan alkana dengan menambahkan akhiran ol, yaitu;

- a. Rantai terpanjang yang mengandung gugus hidroksil diberi nama dengan mengganti akhiran -na dengan -ol
- b. Penomoran rantai cabang dilakukan dengan memberi atom karbon yang mengandung gugus hidroksil dengan nomor yang paling kecil
- c. Jika terdapat banyak rantai pada rantai utama, penamaan rantai cabang berdasarkan alfabet.²¹

Maka definisi khamer yang benar menurut para ulama adalah segala yang memberikan efek iskar (memabukkan).²² Dan jelaslah disini bukanlah semua makanan yang mengandung alkohol. Sebab menurut para ahli kesehatan, secara alami beberapa makanan seperti, singkong, duren, dan buah lainnya malah mengandung alkohol. Tapi kenapa tidak pernah menyebut bahwa makanan itu haram karena mengandung alkohol.

Dan karena definisinya segala benda yang memberikan efek iskar, maka ganja, opium, drug, mariyuana dan sejenisnya, tetap bisa

²¹ Riswiyanto, *Kimia Organik*, Jakarta; Erlangga, 1995 hlm 49

²² <http://rumaysho.com/>

dimasukkan sebagai khamer. Padahal benda itu malah tidak mengandung alkohol, jika senyawa alkohol sendiri kalau kita minum, bukan efek *al-iskar* (mabuk) yang dihasilkan, melainkan efek mati.

Padahal pemakaian parfum beralkohol tidaklah nikmatinya dan tidak merasakan rasa dari kandungan alkohol tersebut, apalagi membuat orang pingsan atau mabuk. Kalau khamer itu pasti akan membuat mabuk dan orang akan nikmatinya.


Alkohol (etanol) dan minuman beralkohol adalah dua hal yang berbeda. Minuman beralkohol sudah pasti memabukkan dan diharamkan sedangkan alkohol (etanol) belum tentu demikian. Alkohol (etanol) adalah sebagaimana hukum zat pada asalnya yaitu halal. Etanol bisa menjadi haram jika memang menimbulkan dampak negatif.

C. SUMBER HUKUM PARFUM BERALKOHOL

a. Sumber Hukum Tidak Memperbolehkan


a. Al-Quran


1. Surat al-Maidah ayat 90-91



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

2. Surat al-A'raf; 157






Artinya: yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, nabi yang ummi, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang mungkar, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, membuang dari mereka beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (al-Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung.²³

Ayat ini menjelaskan tentang keharaman *khaba'its* (hal-hal yang buruk). Sebagaimana sudah dikemukakan, *khaba'its* adalah bentuk jamak dari *khabitsah*. Najis sendiri masuk dalam kategori *khaba'its*.

3. Surat al-Baqorah; 219



²³ Departemen Agama Republik Indonesia Jkt, *Al-Quran dan Terjemahnya*, PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, Edisi Revisi, 1994, hlm 246

“ Mereka bertanya kepadamu tentang khamer dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa dan beberapa manfaat bagi manusia, tapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”

b. Al- Hadits

- c. و عن ابن عمران النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرم (راه الجماعة الالبخار وابن ماجه)

“setiap yang memabukkan adalah Khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram”²⁴

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما سكر كثيره فقليله حرام

(رواه احمد وابن ماجه والدار قطنى و صححه)

“sesuatu yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya pun haram”(HR. Ahmad, Ibn Majah, dan al-Daruquthni serta menshahihkannya)²⁵

Kalau ditinjau dari kandungan kalimat ‘ijtanibuuhu’ (maka jauhilah) dalam ayat diatas maka penggunaannya dilarang secara mutlak, karena khamer harus dijauhi secara mutlak, baik meminumnya atau menggunakannya sebagai minyak wangi atau sebangsanya.

b. Sumber Hukum yang Memperbolehkan

Sesungguhnya penggunaan parfum merupakan anjuran Rasulullah SAW, sehingga hukumnya sunnah. Karena Rasulullah Saw sendiri secara pribadi memang menyukai parfum, sebab nabi menyukai wewangian secara fitrah

²⁴ Tengku Muhammad Hashbi Ash Shiddieqy, *Koleksi-Koleksi Hadits Hukum Jilid 9*, Jakarta; PT. Pustaka Rezki Putra, 2001. Hlm. 380

²⁵ *Ibid*; 383

حُبُّ إِلِي مِنَ الدُّنْيَا: النَّسَاءُ وَالطَّيِّبُ, وَجَعَلَ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

“ *Telah dijadikan aku menyukai bagian dari dunia yaitu, menyukai wanita dan parfum. Dan dijadikan sebagai qurratu a’yun di dalam shalat*”²⁶

Bahkan di dalam beribadah, umat Islam dianjurkan untuk memakai wewangian, agar suasana ibadah bisa semakin khusus’.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين, فمن جاء منكم إلى و عليكم بالسواك, الجمعة فليغتسل, وإن كان طيب فليمس منه

“ *dari ibni Abbas ra berakata Rasulullah SAW bersabda, hari ini adalah hari besar yang dijadikan Alloh untuk muslimin. Siapa di antara kamu yang datang shalat jumat hendaklah mandi dan bila punya parfum hendaklah dipakainya. Dan hendaklah kalian bersiwak*”

عن أبي هريرة رضي الله عنه طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه,
وطيب النساء ما خفي ريحه وظهر لونه رواه الترمذي والنسائي

" *Dari Abi Hurairah ra, "Parfum laki-laki adalah yang aromanya kuat tapi warnanya tersembunyi. Parfum wanita adalah yang aromanya lembut tapi warnanya kelihatan jelas."* (HR. At-Tirmizi dan Nasa'i)²⁷

Maka dari itu, didalam al-Quran dan hadits atau sahabat-sahabat tidak ada satupun keterangan yang menunjukkan bahwa khamer itu najis.

Diantara alasannya;

- a. Tidak ada dalil tegas yang menyatakan khamer itu najis

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jakarta; Cakrawala Publishing, 2008, hlm. 64

²⁷ Terjemahan Shahih Bukhari Juz VII, oleh; Achmad Sunarto dkk, Semarang; CV. Asy Syifa', hlm. 412

b. Terdapat dalil yang menyatakan khamer itu suci. Sebagaimana hal ini dapat kita lihat pada hadits dari Anas bin Malik tentang kisah pengharaman khamer. Pada saat Rasulullah SAW menyeru dengan berkata, “ *ketahuilah, khamer telah diharamkan.*”²⁸ Dalam hadits tersebut disebutkan bahwa ketika bejana-bejana khamer pun dihancurkan dan tumpahlah dijalan-jalan kota Madinah dengan khamer, pastinya orang-orang akan melewatinya.

Jika khamer najis, maka Nabi akan menyuruh membersihkan sebagaimana Nabi memerintahkan untuk membersihkan kencing orang Badui. Dan jika khamer itu najis tentunya nabi tak akan membiarkan orang-orang membuangnya di jalan begitu saja.

c. Hukum asal segala sesuatu adalah suci.²⁹ Jika sudah jelas zat khamer itu suci da tidak najis, maka tiak menjadi masalah dengan parfum beralkohol.

Alasan pada poin terakhir diperjelas oleh pendapat Imam Ash Shan’ani, bahwa pokok pada semua kewajiban adalah suci. Sedangkan semua yang haram itu belum tentu najis. *Hasyisy* (opium) itu haram, akan

²⁸ HR. Bukhari 2464 dan Muslim 1980 dari Anas

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Ja’fari*, diterjemahkan oleh Samsuri Rifa’i, Ibrahim, dkk, Jakarta; Lentera, 1996, hlm. 26

tetapi ia suci. Semua yang dihukumi najis itu sudah pasti diharamkan.³⁰ Dengan kata lain, setiap yang najis itu sudah tentu diharamkan dan tidak semua yang diharamkan itu najis.

Karena hukum yang diberlakukan pada sesuatu yang dihukumi najis itu adalah larangan menyentuhnya, bagaimanapun bentuknya. Sesuatu yang najis sudah pasti diharamkan. Sebaliknya, sesuatu yang diharam tidak dapat dipastikan sebagai hal yang najis. Pemakaian sutera dan emas itu diharamkan (bagi laki-laki). Sementara keduanya suci menurut pandangan syariat Islam maupun ijma' (bagi wanita). Apabila seseorang telah memahami hal tersebut, maka ia akan mengerti bahwa diharamkannya khamer yang didasarkan pada banyak nash tidak berarti khamer itu najis, kecuali jika ada dalil lain yang menyatakan kenajisannya. Jika tidak ada, maka khamer tetap berada pada kedudukan dasarnya yaitu suci.³¹

³⁰ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghofur, Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 1998, hlm. 18

³¹ *Ibid*, hlm. 18

